



Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Lantai 6-8 Jakarta Pusat 10570 Telp. 021-29079177 Fax. 021-29079277, 29079211

Home Page: www.badilag.mahkamahagung.go.id e-mail: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor

: 3473/DjA.3/T1.3.2/XI/2023

Jakarta, 22 November 2023

Sifat

: Penting

Lampiran

; -

Hal

: Administrasi dan Pencetakan

Akta Cerai

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Ketua Pengadilan Tinggi Agama

2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, saat ini masih ditemukan tidak tertibnya administrasi dan pencetakan Akta Cerai, sebagai berikut:

- 1. Tanggal penerbitan Akta Cerai sebelum tanggal putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
- 2. Nomor pekara yang berbeda menggunakan satu nomor Akta Cerai yang sama (belum berurut dari nomor 1 dan seterusnya dalam satu tahun berjalan).
- 3. Tanggal input data Akta Cerai pada SIPP berbeda dengan tanggal Akta Cerai.
- 4. Akta Cerai terbit melebihi 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
- 5. Dokumen Akta Cerai belum diupload ke SIPP.
- 6. Format Akta Cerai masih menggunakan format yang lama.
- Pengisian data pada kolom inputan Nomor Seri Akta Cerai pada SIPP tidak menyertakan seri blangko Akta Cerai (Contoh terisi "071223" seharusnya "B071223").

Berdasarkan temuan diatas, diminta kepada Ketua Pengadilan untuk menginstruksikan dan memastikan tertib administrasi perkara berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Catatan:

[•] Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."